



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
ELISABETH SEMARANG
Pilihan Tepat Menjadi Tenaga Kesehatan Profesional

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)

STIKES ELISABETH SEMARANG



pmb.stibeth.ac.id



akabeth_semarang@yahoo.com



[@stikeselisabethsmg](https://www.instagram.com/stikeselisabethsmg)

Jalan Kawi no.11, Wonotingal, Candisari, Semarang
Telp. (024) 8412729

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
St. ELISABETH SEMARANG
 Jalan Kawi 11 Semarang 50231 Telp. (024) 8412729, Fax. (024) 8506185
 e-mail : akabeth_semarang@yahoo.com
 Website : www.stibeth.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES ELISABETH SEMARANG
 NOMOR : 81.01/SE/09/2024**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN
 TINGGI (PPKPT) STIKES ELISABETH SEMARANG**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan kondusif bagi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, diperlukan upaya sistematis untuk mencegah segala bentuk kekerasan.
- b. Bahwa tindakan kekerasan, termasuk perundungan (*bullying*) dan kekerasan seksual, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan filosofi Self Care yang dianut institusi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua STIKes tentang Kebijakan PPKPT di STIKes Elisabeth Semarang.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- e. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang.
- f. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) STIKes Elisabeth Semarang

Pertama : Memberlakukan kebijakan PPKPT sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menindaklanjuti segala bentuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, maupun kekerasan seksual di lingkungan kampus dan lahan praktik

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
St. ELISABETH SEMARANG

Jalan Kawi 11 Semarang 50231 Telp. (024) 8412729, Fax. (024) 8506185
e-mail : akabeth_semarang@yahoo.com
Website : www.stibeth.ac.id

- Kedua** : Setiap civitas akademika wajib menjunjung tinggi kode etik dengan tidak melakukan perundungan (*anti-bullying*) serta menghormati hak dan martabat orang lain sesuai prinsip pelayanan kasih.
- Ketiga** : Institusi menyediakan kanal pelaporan yang aman dan rahasia bagi korban, dan layanan konseling profesional
- Keempat** : Penanganan laporan kekerasan dilakukan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan tanpa menghujat (*No Blame Culture*) untuk mendorong keterbukaan dan perbaikan budaya organisasi.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 01 September 2024

Ketua STIKes Elisabeth Semarang



Sr. Emirensiana Anu Nono, OSF, MAN

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59



	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kasih, atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) STIKes Elisabeth Semarang ini dapat diselesaikan dengan baik. Perguruan tinggi selayaknya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan martabat bagi seluruh civitas akademika untuk bertumbuh, baik secara intelektual maupun karakter. Namun, kita tidak dapat menutup mata terhadap tantangan nyata berupa risiko kekerasan, perundungan, maupun intoleransi yang dapat mencederai integritas akademik dan mentalitas generasi bangsa.

Penyusunan Buku Pedoman ini merupakan bentuk komitmen nyata STIKes Elisabeth Semarang dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Lebih dari sekadar pemenuhan regulasi dan standar akreditasi, pedoman ini adalah manifestasi dari nilai-nilai dasar institusi kita yang senantiasa mengedepankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Buku ini memuat panduan komprehensif mengenai langkah-langkah preventif, prosedur pelaporan yang melindungi privasi, hingga mekanisme penanganan yang berkeadilan dan berpihak pada korban. Kami berharap, pedoman ini menjadi acuan bagi Satuan Tugas (Satgas) PPKPT, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa dalam menciptakan lingkungan kampus yang *zero tolerance* terhadap segala bentuk kekerasan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim penyusun serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam perumusan kebijakan ini. Semoga upaya kolektif kita ini diberkati, sehingga STIKes Elisabeth Semarang tetap menjadi institusi pendidikan kesehatan yang unggul, beretika, dan menjadi rumah yang aman bagi semua.

Semarang, 01 Maret 2024

Ketua STIKes Elisabeth Semarang,

Sr. Emirensiana Anu Nono, OSF.,MAN

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PPKPT 2

KATA PENGANTAR KETUA STIKES 5

DAFTAR ISI 6

BAB I: PENDAHULUAN 8

A. Latar Belakang dan Urgensi Ruang Aman Kampus 8

B. Landasan Filosofis 9

C. Landasan Yuridis..... 9

D. Maksud dan Tujuan Pedoman 10

E. Ruang Lingkup (Subjek, Objek, dan Lokasi)..... 10

F. Definisi Istilah 11

BAB II: DEFINISI DAN BENTUK KEKERASAN 16

A. Definisi Kekerasan di Perguruan Tinggi 16

B. Kriteria Kekerasan Seksual (19 Bentuk sesuai Permendikbudristek)..... 16

BAB III: SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKPT 27

A. Pembentukan dan Kedudukan Satgas..... 27

B. Struktur Organisasi dan Personel (Unsur Dosen, Tendik, dan Mahasiswa)..... 27

C. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab 28

D. Kode Etik dan Tata Tertib Satgas 30

E. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan PPKPT 31

BAB IV: STRATEGI PENCEGAHAN 36

A. Penguatan Tata Kelola Institusi 36

B. Internalisasi melalui Pembelajaran dan Kurikulum 36

C. Sosialisasi, Kampus Sehat, dan Budaya Organisasi 37

D. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Keamanan 37

BAB V: MEKANISME PENANGANAN (SOP) 38

A. Alur Penerimaan Laporan (Hotline dan Kanal Aduan) 38

B. Identifikasi, Verifikasi, dan Klasifikasi Laporan 40

Buku Pedoman ini merupakan **Dokumen Terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun juga tanpa ijin dari Badan Penjaminan Mutu (BPM) STIKes Elisabeth Semarang

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

C. Mekanisme Pendampingan (Psikologis, Medis, hukum, dan Kerohanian)	41
D. Tindeakan Perlindungan (Keamanan Korban, Saksi, dan Pelapor)	44
BAB VI: PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN	45
A. Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan Para Pihak	45
B. Prinsip Kerahasiaan dan Keberpihakan pada Korban	45
C. Pengumpulan dan Validasi Alat Bukti	47
D. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi Satgas	48
E. Penghentian Penanganan Laporan Dugaan Kekerasan	50
F. Upaya Mediasi	51
G. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi Satgas	51
BAB VII: SANKSI ADMINISTRATIF DAN REHABILITASI	54
A. Kategori Pelanggaran (Ringan, Sedang, Berat)	54
B. Tindak Lanjut	54
C. Penjatuhan Sanksi Administratif	54
D. Tata Cara Pemberian Sanksi oleh Pimpinan STIKES	56
E. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Korban	56
F. Pemulihan Nama Baik	57
BAB VIII: PEMANTAUAN DAN EVALUASI	58
A. Pelaporan Berkala Internal dan Eksternal (LLDIKTI).....	58
B. Survey Kepuasan dan Efektivitas Program PPKPT	58
BAB IX: PENUTUP	59

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Urgensi Ruang Aman Kampus

Perguruan tinggi merupakan ekosistem akademik yang mengemban tugas mulia dalam mencetak tenaga kesehatan yang profesional, beretika, dan berintegritas. Sebagai institusi yang berfokus pada kemanusiaan, STIKes Elisabeth Semarang memandang bahwa lingkungan belajar yang kondusif hanya dapat dicapai apabila seluruh civitas akademika merasa aman dari segala bentuk ancaman, intimidasi, dan kekerasan.

Fakta bahwa di lingkungan perguruan tinggi terdapat beragam bentuk kekerasan yang terjadi dan berdampak negatif bagi perguruan tinggi yang bersangkutan, Kemendikbudristek melakukan perubahan pada Permendikbudristek 30/2021 tentang PPKS menjadi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pada praktiknya, sejak kebijakan Permendikbudristek 30/2021 diimplementasikan, ditemukan juga jenis kekerasan lain yang terjadi di perguruan tinggi selain kekerasan seksual. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek, sepanjang tahun 2021-2024, menerima laporan dugaan kasus kekerasan yang terjadi pada seluruh jenjang pendidikan dalam kategori tiga dosa besar pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Per Agustus 2024, Itjen Kemendikbudristek telah menerima sebanyak 310 laporan kasus kekerasan meliputi kekerasan seksual (49,7%), perundungan (38,7%), dan intoleransi (11,6%). Adapun lokasi kejadian kasus kekerasan terbanyak yaitu pada jenjang pendidikan tinggi. Selain Kemendikbudristek, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2023 mencatat sebanyak 892 kasus kekerasan terhadap perempuan dialami oleh korban yang berlatar belakang pendidikan tinggi, sedangkan pelaku yang berlatar belakang pendidikan tinggi terlibat dalam 791 kasus kekerasan.

Kekerasan di lingkungan pendidikan, baik fisik, psikis, maupun seksual, merupakan hambatan serius bagi pemenuhan hak asasi manusia dan pencapaian visi pendidikan

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

nasional. Kekerasan tidak hanya berdampak pada trauma psikologis korban, tetapi juga merusak iklim akademik dan reputasi institusi. STIKes Elisabeth Semarang sebagai salah satu institusi perguruan tinggi juga memiliki peran menjaga ruang aman kampus. Perbedaan latar belakang budaya, agama, nilai, dan kebiasaan dalam civitas akademika memunculkan nilai, persepsi, dan batasan dalam berinteraksi oleh karena itu peraturan PPKPT menjadi penting sebagai pedoman bersama untuk menjaga rasa aman, saling menghormati, dan mencegah terjadinya kesalah pahaman di lingkungan kampus. Pedoman ini disusun untuk memastikan adanya sistem yang terintegrasi dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani kekerasan secara cepat, tepat, dan berkeadilan.

B. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pedoman ini berakar pada penghormatan terhadap martabat luhur manusia sebagai citra Allah. Sejalan dengan semangat pelayanan St. Elisabeth, STIKes Elisabeth Semarang menjunjung tinggi nilai-nilai:

1. **Kasih (Compassion):** Mengutamakan empati dan keberpihakan kepada pihak yang lemah atau menjadi korban kekerasan.
2. **Integritas:** Menjamin transparansi dan kejujuran dalam setiap proses penanganan kasus tanpa adanya diskriminasi.
3. **Etika Profesional:** Menginternalisasi perilaku santun dan saling menghormati sebagai pondasi utama bagi calon tenaga kesehatan (Perawat dan Ahli Gizi) dalam berinteraksi dengan sesama.

C. Landasan Yuridis

Penyusunan pedoman ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Statuta STIKes Elisabeth Semarang.
- Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa STIKes Elisabeth Semarang.

D. Maksud dan Tujuan Pedoman

Maksud: Pedoman ini disusun sebagai panduan operasional bagi Satuan Tugas (Satgas) PPKPT dan seluruh civitas akademika dalam melakukan upaya preventif serta langkah-langkah penanganan yang terukur terhadap tindakan kekerasan.

Tujuan:

- Menyediakan mekanisme pencegahan kekerasan yang sistematis dan berkelanjutan di lingkungan kampus.
- Menjamin tersedianya saluran pelaporan yang aman dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor/korban.
- Memberikan kepastian hukum dan pendampingan (medis, psikologis, hukum) bagi korban kekerasan.
- Menjadi acuan dalam pemberian sanksi yang adil bagi pelaku guna memberikan efek jera.
- Memenuhi standar mutu operasional dalam rangka akreditasi institusi dan program studi.

E. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh atau atas nama STIKes Elisabeth Semarang, dengan cakupan:

- Subjek:** Meliputi Mahasiswa, Pendidik (Dosen), Tenaga Kependidikan, Warga Kampus (petugas keamanan, kebersihan, mitra perguruan tinggi), serta masyarakat umum yang berinteraksi dengan civitas akademika dalam kegiatan institusi.

Buku Pedoman ini merupakan **Dokumen Terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun juga tanpa ijin dari Badan Penjaminan Mutu (BPM) STIKes Elisabeth Semarang

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

2. **Objek:** Segala bentuk kekerasan seksual, perundungan (bullying), intoleransi, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis baik secara langsung maupun melalui media digital.

3. **Lokasi:**

- Di dalam lingkungan kampus STIKes Elisabeth Semarang dan asrama mahasiswa.
- Di luar kampus dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (seperti tempat praktik klinik di Rumah Sakit, Puskesmas, atau pengabdian masyarakat).
- Ruang siber/digital yang melibatkan interaksi antar civitas akademika.
- Di dalam lokasi atau di luar perguruan tinggi dalam pelaksanaan tridharma dan kekerasan yang terjadi melibatkan lebih dari satu perguruan tinggi dan/atau dalam lokasi lain di dalam penyelenggaraan tridharma.

F. Definisi Istilah

No.	Istilah	Definisi
1.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang	Perguruan Tinggi Swasta di Semarang di bawah naungan Yayasan STIKes Santa Elisabeth Semarang
2.	Ketua	Ketua STIKes Elisabeth Semarang
3.	Pegawai STIKes Elisabeth Semarang	Karyawan yang bekerja di unit kerja lingkungan STIKes Elisabeth Semarang
4.	Civitas Akademik	Masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa STIKes Elisabeth Semarang

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

5.	Dosen	Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari dosen tetap, dosen dengan perjanjian kerja dan dosen tidak tetap
6.	Dosen Tetap	Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada badan layanan umum STIKes Elisabeth Semarang
7.	Dosen Tidak Tetap	Dosen yang bekerja paruh waktu dan /atau waktu tertentu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada badan layanan umum STIKes Elisabeth Semarang
8.	Tenaga Kependidikan	Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan STIKes Elisabeth Semarang yang terdiri dari tenaga kependidikan tetap, tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja, dan tenaga kependidikan tidak tetap
9.	Mahasiswa	Peserta didik pada jenjang diploma, sarjana di lingkungan STIKes Elisabeth Semarang
10.	Masyarakat Umum	Individu yang beraktivitas dan/atau bekerja di Lingkungan STIKes Elisabeth Semarang

Buku Pedoman ini merupakan **Dokumen Terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun juga tanpa ijin dari Badan Penjaminan Mutu (BPM) STIKes Elisabeth Semarang

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

11.	Kekerasan	Segala bentuk tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, yang dilakukan karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Kekerasan juga mencakup diskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan.
12.	Korban	Pegawai STIKes Elisabeth Semarang (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa STIKes Elisabeth Semarang, dan masyarakat umum yang berada di lingkungan STIKes Elisabeth Semarang yang mengalami kekerasan
13.	Pelapor	Pegawai STIKes Elisabeth Semarang (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa STIKes Elisabeth Semarang, dan masyarakat umum yang memberikan laporan atas adanya Kekerasan yang dia dengar, dia lihat dan/atau dialami di lingkungan STIKes Elisabeth Semarang kepada Satgas PPKPT STIKes Elisabeth Semarang
14.	Terlapor	Pegawai STIKes Elisabeth Semarang (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa STIKes Elisabeth Semarang, mitra perguruan tinggi dan masyarakat umum yang berada di lingkungan STIKes Elisabeth Semarang yang diduga melakukan kekerasan terhadap Korban

Buku Pedoman ini merupakan **Dokumen Terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun juga tanpa ijin dari Badan Penjaminan Mutu (BPM) STIKes Elisabeth Semarang

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

15.	Saksi	Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan kekerasan
16.	Pelaku	Pegawai STIKes Elisabeth Semarang (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa STIKes Elisabeth Semarang, dan masyarakat umum yang berada di lingkungan STIKes Elisabeth Semarang yang melakukan tindakan kekerasan
17.	Satgas PPKPT	Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan yang selanjutnya disebut Satgas PPKPT merupakan bagian dari STIKes Elisabeth Semarang yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan di STIKes Elisabeth Semarang yang ditetapkan oleh Ketua
18.	Pemeriksaan	Tindakan/cara/proses yang dilakukan untuk menindaklanjuti laporan kekerasan di lingkungan STIKes Elisabeth Semarang
19.	Pencegahan	Tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan di STIKes Elisabeth Semarang
20.	Penanganan	Tindakan/cara/proses untuk menangani kekerasan yang terkait STIKes Elisabeth Semarang
21.	Gender Audit	Pemeriksaan nilai-nilai gender dalam kebijakan suatu institusi atau organisasi

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

22.	Rekomendasi	Usulan dari Satgas PPKPT kepada Ketua terkait pemulihan Pelapor, sanksi kepada Pelaku, dan Tindakan pencegahan keberulangan. Dalam hal tidak terbukti adanya kekerasan, maka Satgas PPKPT merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor
23.	Persetujuan Pelapor (Consent)	Persetujuan Pelapor (consent) dalam konteks hubungan seksual adalah persetujuan dari pihak Pelapor atas keterlibatan diri dalam aktivitas seksual. Segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya consent atau kesepakatan kedua belah pihak khususnya Korban, maka dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

BAB II

DEFINISI DAN BENTUK KEKERASAN

A. Definisi Kekerasan di Perguruan Tinggi

Permendikbudristek PPKPT mendefinisikan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan di Perguruan Tinggi adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang terjadi dalam lingkup akademik, baik secara langsung maupun melalui media digital. STIKes Elisabeth Semarang memandang kekerasan sebagai bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan dan nilai-nilai pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi landasan perilaku setiap civitas akademika.

B. Bentuk Kekerasan

Keenam bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau non elektronik. Dalam Permendikbudristek PPKPT, kekerasan dibagi menjadi enam bentuk, yaitu :

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik merupakan perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik tersebut dapat berupa : tawuran, penganiayaan, perkuliahian, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, pembunuhan, dan/atau perbuatan lain yang dinyatakan melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, pembunuhan, dan/atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

Pada praktiknya, semua warga kampus berpotensi menjadi pelaku atau korban kekerasan fisik. Terdapat sejumlah faktor terjadinya kekerasan fisik di lingkungan perguruan tinggi, antara lain: praktik senioritas, yaitu menyalahgunakan status sebagai senior untuk mengintimidasi dan/atau melakukan penganiayaan kepada mahasiswa junior; persaingan tidak sehat yang berujung dengan aksi penyerangan terhadap seseorang; keinginan mendominasi kelompok etnis yang berbeda; praktik maskulinitas toksik, yakni praktik yang menjadikan kekerasan, arogansi, dominasi, dan ekspresi maskulin sebagai standar baku laki-laki, sehingga laki-laki yang tidak memenuhi standar tersebut dianggap bukan laki-laki; menjadikan mahasiswa yang tidak ikut dalam suatu kelompok teman sebaya (peer group/geng) sebagai target kekerasan.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis adalah perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Dalam praktiknya, kekerasan psikis tersebut dapat berupa: 1) pengucilan, 2) penolakan, 3) pengabaian, 4) penghinaan, 5) penyebaran rumor, 6) panggilan yang mengejek, 7) intimidasi, 8) teror, 9) perbuatan memperlakukan di depan umum, 10) pemerasan; dan/atau 11) perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <https://www.youtube.com/watch?v=MpBkjrFpqw>

Contoh kekerasan psikis dapat berupa : memberikan hukuman yang merendahkan dan dapat mengganggu kesehatan psikologis; merendahkan mahasiswa yang status sosialnya dianggap rendah, termasuk yang orang tuanya bekerja di sektor informal; menghina peserta didik yang mendapatkan nilai rendah; menghina atau mengolok-olok kondisi penyandang disabilitas; menolak keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan di kampus sehingga mereka tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan dirinya; menghina penampilan atau kondisi fisik seseorang; mengancam dan menakut-nakuti agar korban tidak melaporkan pelaku sehingga menimbulkan ketakutan; menyebarluaskan foto atau gambar dengan tujuan untuk

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

merendahkan;menyebarkan rumor yang tidak benar dan merendahkan tentang seseorang kepada pihak lain baik secara lisan maupun melalui media sosial; dan/atau hal lainnya yang menyebabkan seseorang mendapatkan trauma secara psikologis.

3. Perundungan

Perundungan merupakan pola perilaku berupa kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa. Perundungan merupakan pola perilaku berupa kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa. Keberulangan merupakan salah satu faktor pembeda dengan kekerasan fisik dan psikis yang dijelaskan sebelumnya, keberulangan ini artinya kekerasan dilakukan lebih dari satu kali.

Adapun faktor pembeda lainnya adalah adanya ketimpangan relasi kuasa yang memposisikan pelaku lebih dominan dibandingkan korban dan penyalahgunaanya untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan. Sebagai contoh, perundungan yang dilakukan oleh senior kepada junior, orang dengan jabatan yang tinggi kepada orang dengan jabatan lebih rendah, orang yang tubuhnya dianggap ideal kepada orang yang tubuhnya dianggap tidak ideal, anak pejabat kepada anak bukan pejabat, laki-laki kepada perempuan, dan orang yang wajahnya dianggap ganteng/cantik kepada orang yang dianggap tidak ganteng/cantik, dan/atau seseorang tanpa disabilitas kepada penyandang disabilitas. https://www.youtube.com/watch?v=UNz9H_a7dMA

Dengan adanya kedua faktor pembeda tersebut, maka yang bukan termasuk ke dalam perundungan, antara lain : mahasiswa mendapatkan tugas kuliah sebagaimana mestinya sesuai kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa yang disampaikan di awal perkuliahan; warga kampus mendapatkan sanksi dari perguruan tinggi karena telah terbukti melakukan suatu pelanggaran; dosen tidak dapat mengusulkan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan akademik karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; mahasiswa tidak mendapatkan nilai dari dosen akibat tidak mengerjakan tugas-tugas kuliahnya; dan/atau dosen tidak meluluskan mahasiswa karena mahasiswa tersebut telah terbukti melanggar kode etik kampus.

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

Bentuk-bentuk perundungan dalam bentuk fisik dan/atau psikis, antara lain: penganiayaan, pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan memperlakukan di depan umum, dan/atau pemerasan. Perundungan dapat dilakukan secara verbal, nonverbal ataupun melalui dunia maya (daring/siber/online). Perundungan secara verbal dapat terjadi secara langsung pada aktivitas sehari-hari yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman, misalnya dalam bentuk penghinaan, penyebaran rumor, maupun panggilan yang mengejek.

Perundungan nonverbal dapat terjadi, misalnya melalui sikap tubuh (gesture) yang merendahkan atau melecehkan dan/atau pengabaian yang dilakukan secara berulang-ulang. Adapun perundungan yang difasilitasi teknologi informasi dan komunikasi, misalnya perundungan siber (cyberbullying) yang terjadi di dunia maya atau melalui media sosial, surat elektronik (email), dll. Perundungan siber dapat dilakukan seseorang maupun dengan mengajak orang lain mengirim pesan teks, suara, gambar, video, atau lainnya dengan tujuan menghina, melecehkan, atau mengancam, yang dikirim pada korban maupun disebar kepada publik melalui berbagai platform untuk memperlakukan korban.

4. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal. <https://www.youtube.com/watch?v=IWdy9ZYH4do>

Secara garis besar, kekerasan seksual dapat terjadi dalam bentuk fisik, nonfisik ataupun verbal, baik secara langsung maupun yang difasilitasi teknologi dan komunikasi, misalnya dengan menggunakan berbagai platform media daring (dikenal sebagai kekerasan berbasis gender online/KBGO).

Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual terjadi karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Oleh karena itu, kekerasan seksual termasuk dalam kekerasan berbasis gender (KBG). Adapun ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender tersebut didefinisikan sebagai situasi di mana pelaku menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban. Ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender tersebut dapat terwujud dalam :

- Relasi hierarkis di perguruan tinggi, seperti antara dosen terhadap mahasiswa, tenaga kependidikan senior terhadap tenaga kependidikan junior, mahasiswa senior terhadap mahasiswa junior/mahasiswa baru; dan
- Interseksionalitas, yaitu titik temu berbagai tatanan atau lapisan sosial di masyarakat yang rentan menjadi dasar terjadinya kekerasan, misalnya selain yang berjenis kelamin perempuan, seseorang dengan status ekonomi rendah, merupakan penyandang disabilitas, berasal dari agama dan etnis yang dianggap minoritas di suatu wilayah akan lebih rentan dijadikan sasaran kekerasan.

5. Konsep Paksaan dan Persetujuan dalam Kekerasan Seksual

Indikator dari kekerasan adalah adanya paksaan, yaitu tindakan menekan orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Dalam konteks kekerasan seksual, paksaan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara berikut :

- Membuat Rasa Bersalah

Membuat seseorang merasa berhutang aktivitas kepada orang lain adalah bentuk intimidasi. Bentuk intimidasi dapat berupa ucapan, seperti "Kamu sedang tidak ingin bertemu denganku ya? Padahal aku sering membantumu mengerjakan tugas kuliah."

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

Jika tekanan meningkat dan menyebabkan seseorang melakukan suatu aktivitas yang bertentangan dengan keinginannya, hal itu dapat dianggap sebagai paksaan.

b. Tekanan Berulang Kali

Meminta seseorang untuk melakukan suatu aktivitas setelah mereka mengatakan tidak atau menunjukkan bahwa mereka tidak tertarik merupakan tindakan yang tidak menghargai, seperti "Ayolah, izinkan aku menginap di kosmu, hanya satu kali ini saja, kok." Jika tekanan menjadi intimidasi atau ancaman setelah seseorang sudah tidak menyetujui untuk melakukan aktivitas tertentu, hal itu bisa dikatakan tindakan paksaan.

c. Membuat Tidak Berdaya

Menggunakan narkoba, alkohol, serta zat atau barang lain untuk membuat seseorang tidak berdaya (misalnya, dalam keadaan sakit, tidak sadar, atau tertidur) dan kemudian tidak bisa memberikan penolakan ataupun persetujuan untuk terlibat dalam suatu aktivitas merupakan perbuatan yang melanggar kebijakan perguruan tinggi, hukum pidana, bahkan keduanya.

d. Ancaman

Menggunakan ancaman untuk memaksa seseorang melakukan aktivitas yang tidak diinginkan atau membuat seseorang takut akan apa yang akan terjadi jika menolak keinginan pihak lain merupakan contoh perilaku paksaan, misalnya "Ingat ya, sebagai pembimbing Anda, saya memiliki banyak pengaruh atas dana hibah semester depan untuk penelitian Anda".

e. Manipulasi Seksual

Manipulasi seksual merupakan upaya tipu daya yang dilakukan agar korban menuruti keinginan pelaku untuk melakukan suatu aktivitas seksual dengan cara melakukan bujuk rayu dengan kata-kata atau perilaku kasih sayang yang berlebihan (love bombing) dan/atau mengiming-imingi hal yang didambakan korban, seperti hadiah atau janji menikah. Perbuatan-perbuatan tersebut menjadi manipulatif manakala setelah korban bersedia memenuhi keinginan pelaku, pelaku tersebut tidak menepati janjinya atau justru mengabaikan hingga meninggalkan korban.

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

Quid pro quo (this for that) Istilah quid pro quo berasal dari bahasa Latin yang berarti "ini untuk itu". Dalam konteks kekerasan seksual, quid pro quo merupakan modus atau usaha pelaku untuk mendapatkan yang ia inginkan dengan menawarkan sesuatu atau bantuan kepada korban. Dengan ketimpangan relasi kuasa yang ada, korban terancam mendapatkan konsekuensi negatif apabila menolak kehendak pelaku.

Grooming merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pelaku dengan memanfaatkan kelemahan dan kebutuhan korban untuk memperoleh kepercayaan korban sehingga korban menjadi lebih rentan dan cenderung tidak melawan dan tidak dapat menolak saat pelaku melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Dengan pendekatan yang dilakukan, pelaku mengetahui bahwa korban memiliki kelemahan tertentu, misalnya dalam kondisi mental yang tidak stabil dan sedang memiliki masalah di keluarganya, kemudian memanfaatkannya sehingga korban tidak dapat menolak ajakan atau bujukan pelaku untuk melakukan aktivitas seksual. Grooming umumnya terjadi pada anak-anak, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada orang dewasa.

Dalam relasi yang sehat tanpa kekerasan seksual, persetujuan (consent) menjadi syarat yang harus ada dalam suatu aktivitas. Meskipun demikian, merujuk pada Permendikbudristek PPKPT, terdapat pihak-pihak yang tidak dapat memberikan persetujuan untuk melakukan aktivitas seksual, seperti anak-anak dan penyandang disabilitas yang kondisi disabilitasnya memengaruhi kemampuan pengambilan keputusannya. Selain itu, terdapat sejumlah situasi yang harus dipenuhi untuk memastikan persetujuan tersebut diberikan, yakni

f. Bebas Diberikan Tanpa Tekanan.

Persetujuan diberikan tanpa paksaan, bukan karena upaya manipulatif, dan dalam keadaan sadar. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dikatakan memberikan persetujuannya ketika dalam situasi berikut :

- 1) Mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, menyalahgunakan kedudukannya, dan/atau melakukan manipulasi terhadap korbannya;

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

- 2) Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, narkoba, dan/atau zat lainnya yang dapat mengurangi kesadarannya;
- 3) Mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
- 4) memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan, misalnya sedang terguncang; dan/atau
- 5) Mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara akibat kekerasan seksual yang dialaminya (tonic immobility).

g. Dapat Diubah.

Siapapun dapat mengubah persetujuannya, kapanpun dan dimanapun bahkan ketika hal tersebut sedang atau pernah dilakukan. Berbasis Pengetahuan yang akurat. Sebuah keputusan sebaiknya didasarkan pada pertimbangan yang matang dan didukung oleh informasi/pengetahuan yang lengkap. Antusias atau Diinginkan. Hanya melakukan sesuatu yang memang diinginkan oleh pemberi persetujuan, bukan sesuatu yang diharapkan oleh orang lain untuk dilakukannya. Spesifik. Persetujuan harus jelas dan spesifik untuk hal-hal yang diinginkan atau tidak inginkan. Maka, persetujuan harus dipastikan dan dinyatakan dengan jelas bagian mana yang disetujui dan mana yang tidak.

Bukan Interpretasi. Persetujuan atau ketidaksetujuan harus disampaikan langsung. Persetujuan bukan dilihat dari apa yang pernah dilakukan, pakaian yang dikenakan, atau ke mana seseorang pergi. Diam bukan tanda setuju atau tidak setuju. Persetujuan atau ketidaksetujuan harus dikomunikasikan. Dengan demikian, diam, ragu-ragu, atau tidak adanya respons dari korban berarti korban tidak memberikan persetujuan.

h. Diskriminasi dan intoleransi

Diskriminasi dan intoleransi berdasarkan Permendikbudristek PPKPT merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia,

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

Diskriminasi dan intoleransi berdasarkan Permendikbudristek PPKPT merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

Diskriminasi adalah perlakuan berbeda terhadap hal yang sama dan menyebabkan ketidakadilan. Diskriminasi secara umum muncul karena adanya prasangka, yaitu sikap atau pandangan negatif yang dilekatkan kepada seseorang atau kelompok orang tanpa dasar informasi yang akurat atau fakta yang jelas. Prasangka melibatkan penilaian yang tidak adil atau generalisasi tentang karakter, perilaku, atau kemampuan individu atau kelompok. Sebagai contoh, penyandang disabilitas menganggap sebagai orang tidak mampu dan beban atau seseorang dari etnis tertentu dianggap tidak sebanding secara tingkat kecerdasannya dengan etnis lainnya, dan lain sebagainya. Prasangka kemudian menjadi dasar pembeda antara satu kelompok dan kelompok lainnya, antara kita dan mereka, dan dapat disebabkan oleh adanya ketidakpahaman, kesalahpahaman, pemberian label negatif, ataupun keinginan untuk mendominasi kelompok lain.

Berbeda dengan diskriminasi, afirmasi adalah perlakuan yang secara khusus diberikan kepada seseorang atau kelompok, karena seseorang atau kelompok tersebut memiliki kondisi yang berbeda dengan tujuan untuk mencapai hasil yang setara. Afirmasi bukan merupakan diskriminasi. Pasal 28H ayat (2) UUD RI 1945 mengatur hal ini yaitu "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Komnas HAM (2020) membagi afirmasi menjadi 2 tergantung dari kekhususan subjek yang perlu diafirmasi. Kedua afirmasi tersebut sebagai berikut :

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

- 1) Special Temporary Measures atau Langkah-Langkah Khusus Sementara. Afirmasi ini diberlakukan untuk kondisi seseorang/subjek yang dapat berubah. Sebagai contoh, beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) yang diberikan khusus untuk mahasiswa berasal dari Papua, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) (tertinggal, terdepan, dan terluar), dan anak tenaga kerja Indonesia (TKI). Dalam konteks ini, afirmasi diberikan karena kelompok-kelompok tersebut memiliki hambatan untuk mengakses pendidikan tinggi. Kondisi ini akan berubah apabila hambatan kondisi sosial dan ekonomi terhadap kelompok-kelompok tersebut telah tiada sehingga afirmasi ini harus dihentikan. Reasonable Accommodation atau Akomodasi yang Beralasan Afirmasi ini dilakukan untuk kondisi subjek yang tidak dapat diubah/permanen misalnya yaitu penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus untuk bisa mengakses layanan publik untuk bisa menikmati layanan publik seperti warga negara lainnya. Sebagai contoh beasiswa ADik juga tersedia untuk penyandang disabilitas.
- 2) Intoleransi adalah ketidaksediaan untuk menerima seseorang atau sesuatu kelompok pada setiap perbedaan yang muncul karena adanya keragaman standar nilai yang berbeda. Sebagai bagian dari warga negara, setiap orang memiliki kewajiban menjaga dan mengembangkan toleransi dan tidak melakukan diskriminasi. Hal ini membutuhkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum. Sehingga tindakan membedakan, mengecualikan, membatasi atau memilih seseorang atau sesuatu terhadap hal yang sama (suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik) adalah bentuk kekerasan yang tidak boleh terjadi di lingkungan pendidikan tinggi.

Untuk tidak melakukan diskriminasi dan intoleransi, setiap orang perlu menerima, menghargai dan merayakan adanya keberagaman di Indonesia.

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

6. kebijakan yang mengandung kekerasan.

Kebijakan yang mengandung kekerasan adalah kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan. Kebijakan yang mengandung kekerasan adalah kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan. Kebijakan yang mengandung kekerasan tersebut dapat berupa : kebijakan tertulis: misalnya dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, atau bentuk kebijakan tertulis lainnya; dan/atau kebijakan tidak tertulis: misalnya dalam bentuk himbauan, instruksi, atau bentuk tindakan lainnya. https://www.youtube.com/watch?v=R2qaL_FzAAk



	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

BAB III

SATUAN TUGAS (SATGAS) PPKPT

A. Pembentukan dan Kedudukan Satgas

Perguruan tinggi berkewajiban membentuk satuan tugas (satgas) yang memiliki tugas untuk mendukung pemimpin perguruan tinggi dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan.

Satgas PPKPT bukanlah sekadar unit kerja biasa, melainkan organ ad-hoc yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya.

1. Mekanisme Pembentukan:

- a. **Panitia Seleksi (Pansel):** Satgas dibentuk melalui proses seleksi yang transparan oleh Pansel yang ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Ketua STIKes).
- b. **Legalitas:** Anggota Satgas yang terpilih ditetapkan melalui **Keputusan Ketua STIKes**.
- c. **Masa Jabatan:** Biasanya berlangsung selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

2. Kedudukan:

- a. Satgas berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada **Pemimpin Perguruan Tinggi**.
- b. Memiliki garis koordinasi dengan unit-unit terkait seperti bagian Kemahasiswaan, Akademik, Bagian Kepegawaian, dan Badan Penjaminan Mutu.

B. Struktur Organisasi dan Personel

Struktur Satgas harus mencerminkan keterwakilan seluruh elemen kampus untuk menjamin inklusivitas dan pemahaman konteks yang luas.

1. Komposisi Personel

Sesuai regulasi, komposisi Satgas wajib melibatkan tiga unsur utama dengan ketentuan **minimal 50% adalah perempuan**:

- **Unsur Dosen:** Memberikan perspektif akademik, integritas, dan pengawasan internal.

Buku Pedoman ini merupakan **Dokumen Terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun juga tanpa ijin dari Badan Penjaminan Mutu (BPM) STIKes Elisabeth Semarang

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

- **Unsur Tenaga Kependidikan (Tendik):** Membantu dalam sisi administrasi dan operasional prosedur di lingkungan kampus.
- **Unsur Mahasiswa:** Menjadi jembatan komunikasi bagi sesama mahasiswa agar korban merasa lebih nyaman melapor (peer support).

2. Jabatan Utama

- **Ketua dan Wakil** : Mengkoordinasikan seluruh program kerja dan pengambilan keputusan tertinggi.
- **Sekretaris:** Mengelola administrasi, surat-menyurat, dan dokumentasi laporan.
- **Anggota** : Fokus pada sosialisasi, kampanye, dan edukasi, penerimaan laporan, pendampingan korban, dan investigasi.

C. Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Perguruan tinggi berkewajiban membentuk satuan tugas (satgas) yang memiliki tugas untuk mendukung pemimpin perguruan tinggi dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan. Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas memiliki fungsi dan wewenang sebagai berikut.

1. Fungsi Satuan Tugas

Fungsi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi adalah :

- Membantu pemimpin perguruan tinggi dalam menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi;
- Melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan bagi warga kampus;
- Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- Menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan kekerasan;
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja di perguruan tinggi yang menangani layanan disabilitas apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

- f. Memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi korban dan saksi;
- g. Memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- h. Menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan kepada pemimpin perguruan tinggi paling sedikit satu kali dalam 1 tahun.

2. Wewenang

Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. Meminta bantuan pemimpin perguruan tinggi untuk menghadirkan pelapor, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. Melakukan konsultasi dengan pihak terkait mengenai penanganan kekerasan dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban;
- d. Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi lain dan/atau mitra perguruan tinggi apabila laporan kekerasan melibatkan pelapor, korban, saksi, dan/atau terlapor dari perguruan tinggi lain dan/atau mitra perguruan tinggi; serta
- e. Memfasilitasi pelayanan aparat penegak hukum apabila diperlukan oleh korban dan/atau pelapor.

3. Tanggung Jawab

- a. Menjaga **kerahasiaan identitas** pihak-pihak yang terlibat (khususnya korban).
- b. Menjamin keamanan dan kenyamanan pelapor selama proses berlangsung.
- c. Memberikan laporan berkala kepada Pemimpin Perguruan Tinggi mengenai efektivitas program PPKPT.

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, satuan tugas perlu memperhatikan kebutuhan korban dan saksi dalam hal pendampingan, perlindungan, dan pemulihan. Apabila perguruan tinggi tidak memiliki fasilitas layanan pendampingan, perlindungan, pemulihan, dan pendampingan hukum bagi korban kekerasan, satuan tugas dapat berkolaborasi dengan lembaga eksternal yang relevan

Buku Pedoman ini merupakan **Dokumen Terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun juga tanpa ijin dari Badan Penjaminan Mutu (BPM) STIKes Elisabeth Semarang

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

untuk memberi rujukan. Dengan demikian, korban tetap dapat memperoleh pendampingan yang tepat dan tidak dipersalahkan kembali dengan posisinya sebagai korban (victim blaming). Bagi korban dan saksi yang merupakan penyandang disabilitas, satuan tugas tidak hanya dapat berkoordinasi dengan layanan disabilitas, baik yang dimiliki oleh perguruan tinggi maupun pihak eksternal perguruan tinggi, tetapi juga bisa berkoordinasi dengan pihak keluarga/pendamping sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, satuan tugas berkewajiban :

- Menindaklanjuti setiap laporan dugaan kekerasan yang diterima;
- Merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan; dan
- Menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

D. Kode Etik dan Tata Tertib Satgas

Mengingat sensitivitas kasus yang ditangani, anggota Satgas terikat pada aturan perilaku yang sangat ketat.

1. Prinsip Dasar (Kode Etik)

- Keberpihakan pada Korban (Victim-Centered Approach):** Selalu mengutamakan pemulihan dan kebutuhan korban.
- Keadilan dan Kesenjangan Gender:** Tidak diskriminatif dan memahami relasi kuasa.
- Integritas dan Objektivitas:** Tidak boleh ada konflik kepentingan. Jika anggota Satgas terlibat atau memiliki hubungan dengan terlapor, ia wajib mengundurkan diri dari kasus tersebut.
- Kerahasiaan:** Dilarang keras membocorkan data atau detail kasus kepada pihak luar yang tidak berkepentingan.

2. Tata Tertib Operasional

- Wajib menanggapi setiap laporan dalam jangka waktu tertentu (misal: maksimal 3x24 jam).
- Proses investigasi dilakukan secara tertutup.

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

- c. Dilarang melakukan tindakan intimidasi atau menyalahkan korban (*victim blaming*) selama proses wawancara.
- d. Pelanggaran terhadap kode etik oleh anggota Satgas dapat berujung pada pemberhentian tidak hormat dari jabatan Satgas.

E. Prinsip - prinsip dalam pelaksanaan PPKPT

1. Nondiskriminasi

Nondiskriminasi merupakan prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

Nondiskriminasi merupakan prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

Pelanggaran terhadap prinsip nondiskriminasi terjadi jika terdapat perbedaan perlakuan atas hal yang sama tanpa adanya pembenaran yang rasional terhadap kesesuaian tujuan yang hendak dicapai. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah perlakuan yang tidak adil yang dapat merugikan warga kampus dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

2. Kepentingan terbaik bagi korban

Kepentingan terbaik bagi korban merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan korban dengan berorientasi pada perlindungan korban dalam tiap tahapan penanganan kekerasan. Kepentingan terbaik bagi korban merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan korban dengan berorientasi pada perlindungan korban dalam tiap tahapan penanganan kekerasan.

Untuk menerapkan prinsip ini, pimpinan perguruan tinggi dan satuan tugas perlu memperhatikan kebutuhan, persetujuan (consent), dan hak-hak korban seperti yang diatur dalam Permendikbudristek PPKPT, yakni korban berhak atas

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

informasi terhadap tahapan dan perkembangan penanganan laporan dugaan kekerasan, perlindungan dari ancaman atau kekerasan oleh terlapor dan/atau pihak lain, perlindungan atas potensi berulangnya kekerasan, perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus, akses layanan pendidikan, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, dan/atau layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

3. Keadilan dan kesetaraan gender

Keadilan dan kesetaraan gender merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan.

Prinsip ini menjadi dasar pelaksanaan PPKPT yang proporsional dengan menyadari dan mengakui adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yakni kondisi seseorang yang menyalahgunakan sumber daya pendidikan, pengetahuan, ekonomi, status sosial, wewenang, dan kondisi fisik untuk mengendalikan pihak lainnya. Ketimpangan tersebut menyebabkan kelompok perempuan cenderung lebih rentan mengalami kekerasan dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, prinsip ini juga mendukung upaya penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan berbasis gender.

4. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dengan penerapan prinsip ini, warga kampus penyandang disabilitas dipastikan memiliki kesempatan dan memperoleh kebermanfaatan yang sama serta dapat terlibat secara maksimal dalam pelaksanaan PPKPT. Adapun penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan memastikan ketersediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak (AYK), yakni sebagai berikut.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dengan memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip yang mendorong perguruan tinggi dan satuan tugas untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya.

Akuntabilitas merupakan prinsip yang mendorong perguruan tinggi dan satuan tugas untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya.

Dengan demikian, perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan, termasuk menyediakan sumber daya dalam kegiatan PPKPT serta menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PPKPT kepada Kementerian.

6. Independen

Independen merupakan prinsip bebas dari intervensi (campur tangan) yang dapat mengganggu pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan baik dari dalam maupun luar lingkungan perguruan tinggi.

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

Independen merupakan prinsip bebas dari intervensi (campur tangan) yang dapat mengganggu pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan, baik dari dalam maupun luar lingkungan perguruan tinggi.

Prinsip ini menegaskan bahwa satuan tugas yang bertanggung jawab melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan harus memiliki kebebasan penuh untuk bertindak secara objektif dan adil tanpa adanya tekanan, pengaruh, atau paksaan dari pihak mana pun, baik internal maupun eksternal perguruan tinggi. Dengan demikian, satuan tugas yang menangani kasus kekerasan dapat tetap netral dan objektif dalam menjalankan tugasnya.

7. Kehati-hatian

Kehati-hatian merupakan prinsip yang mendorong pencegahan dan penanganan kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan objektif. Kehati-hatian merupakan prinsip yang mendorong pencegahan dan penanganan kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan objektif. Pada aspek pencegahan kekerasan, perguruan tinggi dan satuan tugas perlu memahami pola dan penyebab kekerasan sehingga mampu menciptakan strategi yang efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan tanpa membatasi ruang gerak dan ekspresi warga kampus. Pada aspek penanganan kekerasan, perguruan tinggi dan satuan tugas wajib menjaga kerahasiaan identitas para pihak, memprioritaskan keamanan korban, saksi, dan pelapor, memastikan para pihak mendapatkan informasi mengenai hak-haknya, kehati-hatian dalam pengambilan keputusan tentang jenis sanksi terhadap terlapor, serta mengambil keputusan berdasarkan bukti dan dasar yang kuat sehingga keputusan tersebut bersifat mumpuni dalam menyelesaikan perkara.

8. Konsisten

Konsisten merupakan prinsip yang mendorong pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan. Konsisten merupakan prinsip yang mendorong pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip ini dapat menimbulkan dampak kolektif berupa dorongan bagi warga kampus untuk menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang bebas dari kekerasan. Dalam aspek pencegahan, perguruan tinggi secara

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

berkelanjutan melakukan sosialisasi dalam bentuk edukasi dan kampanye, pelatihan bagi warga kampus, serta menjalin kolaborasi dengan berbagai komunitas/kelompok/organisasi untuk mencegah terjadinya kekerasan.

Dalam aspek penanganan, perguruan tinggi memberikan penguatan dan perlindungan kepada satuan tugas dan memastikan penerapan sanksi serta pengawasannya.

9. Jaminan ketidakberulangan

Jaminan ketidakberulangan merupakan prinsip yang menekankan agar kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan perguruan tinggi. Jaminan ketidakberulangan merupakan prinsip yang menekankan agar kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan perguruan tinggi.

Prinsip ini meliputi upaya perguruan tinggi untuk membangun budaya antikekerasan di kalangan warga kampus serta pemberian sanksi yang adil, tegas, dan proporsional sehingga pelaku kekerasan dapat menyadari kesalahan dan dampak dari perbuatannya serta memperoleh efek jera dari sanksi yang diberlakukan kepadanya.

10. Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa

Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa merupakan prinsip yang menjamin mahasiswa yang terlibat dalam kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan. Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa merupakan prinsip yang menjamin mahasiswa yang terlibat dalam kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan.

Dengan demikian, perguruan tinggi dan satuan tugas perlu melakukan berbagai langkah yang dibutuhkan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan korban, saksi, dan pelapor dalam memperoleh layanan pendidikan selama dan setelah proses penanganan kekerasan. Prinsip ini juga menjamin keberlanjutan pendidikan bagi terlapor, terutama jika yang bersangkutan tidak terbukti melakukan kekerasan. Adapun bagi pelaku yang dikenakan sanksi administratif tingkat ringan dan sedang, maka perguruan tinggi perlu membuat rencana untuk keberlanjutan layanan pendidikan bagi yang bersangkutan setelah menjalani sanksi yang diberlakukan kepadanya.

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

BAB IV

STRATEGI PENCEGAHAN

A. Penguatan Tata Kelola Institusi

Pencegahan dimulai dari komitmen struktural melalui regulasi yang kuat dan mengikat.

- **Penyusunan Regulasi Internal:** Menyusun Peraturan Ketua STIKes yang secara spesifik mengatur larangan kekerasan, prosedur pelaporan, dan skema sanksi yang jelas. Pimpinan perguruan tinggi wajib membentuk satuan tugas PPKPT dan memberikan hak-hak satuan tugas, yakni :
 1. mendapatkan pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan;
 2. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan, serta pendampingan hukum dan layanan psikologis;
 3. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh perguruan tinggi masing-masing
- **Integrasi Pakta Integritas:** Mewajibkan setiap mahasiswa baru, dosen, dan tenaga kependidikan menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan kekerasan sejak hari pertama bergabung dengan institusi.
- **Mekanisme Pelaporan yang Aman:** Menyediakan kanal pelaporan berbasis teknologi (website/aplikasi) maupun fisik yang menjamin privasi dan anonimitas pelapor.
- **Alokasi Anggaran:** Memastikan adanya anggaran khusus untuk operasional Satgas, pelatihan personel, dan bantuan pemulihan korban. Pimpinan perguruan tinggi mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sebagai berikut: pembiayaan kegiatan operasional satuan tugas, honorarium anggota satuan tugas, dan pembiayaan kegiatan dengan pihak lain yang terkait.

B. Internalisasi melalui Pembelajaran dan Kurikulum

Menjadikan isu pencegahan kekerasan sebagai bagian dari proses akademik agar pemahaman civitas akademika bersifat mendalam.

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

- **Modul Pembelajaran:** Menyisipkan materi PPKPT ke dalam mata kuliah wajib umum (seperti Pendidikan Pancasila, Agama, atau Kewarganegaraan).
- **Materi Pengenalan Kampus:** Sosialisasi PPKPT sebagai agenda dalam Masa Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB).
- **Literasi Digital dan Etika:** Mengintegrasikan etika berinteraksi di ruang digital dalam pembelajaran untuk mencegah kekerasan berbasis gender online (KBGO).
- **Dosen:** Memberikan pembekalan bagi seluruh dosen agar mampu mendeteksi dini indikasi kekerasan atau penyalahgunaan relasi kuasa.

C. Sosialisasi, Kampus Sehat, dan Budaya Organisasi

Membangun kesadaran kolektif untuk mengubah pola pikir dan perilaku di lingkungan kampus.

- **Kampanye Berkelanjutan:** Melakukan sosialisasi masif melalui media sosial, poster, dan diskusi publik mengenai jenis-jenis kekerasan yang sering tidak disadari.
- **Gerakan Kampus Sehat (*Health Promoting University*):** Mengaitkan pencegahan kekerasan dengan kesejahteraan mental (mental health). Lingkungan yang sehat secara psikis akan meminimalkan perilaku agresif.
- **Audit Budaya:** Secara rutin melakukan survei indeks keamanan kampus untuk mengukur persepsi civitas akademika terhadap potensi kekerasan di lingkungannya.

D. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Keamanan

Menciptakan lingkungan fisik yang meminimalisir celah terjadinya tindak kekerasan.

- **Penerangan Area Kampus:** Memastikan seluruh area kampus, termasuk taman, lorong gedung, dan tempat parkir, memiliki pencahayaan yang cukup pada malam hari.
- **Pemasangan CCTV:** Menempatkan kamera pengawas di titik-titik rawan yang terhubung ke pusat keamanan terpadu, dengan tetap menghormati area privasi.
- **Ruang Aman (Safe Room):** Menyediakan ruangan khusus di bawah kendali Satgas untuk menerima laporan dan melakukan konseling yang bersifat privat dan nyaman.

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

BAB V

MEKANISME PENANGANAN (SOP)

A. Alur Penerimaan Laporan (Hotline dan Kanal Aduan)

Jika kasus kekerasan terjadi, pelaporan dapat dilakukan oleh korban atau saksi pelapor melalui dua pilihan, yaitu pelaporan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung :

1. Laporan secara langsung

Laporan langsung dapat disampaikan secara lisan kepada perguruan tinggi melalui satuan tugas.

2. Laporan secara tidak langsung

- a. Surat tertulis
- b. Telepon
- c. Pesan singkat elektronik (seperti SMS atau chat)
- d. Surat elektronik (e-mail)
- e. Bentuk lain yang memudahkan pelapor

Perguruan tinggi Satuan tugas memberikan kemudahan akses bagi korban atau saksi untuk bersuara melalui **Kanal Aduan**:

1. **Digital:** Menyediakan *hotline* WhatsApp resmi, formulir daring (Google Form/Website khusus), dan email resmi Satgas.
2. **Fisik:** Terdapat banner yang berada di beberapa titik kampus dimana memuat barcode pengaduan dan/atau datang langsung ke Ruang Aman Satgas.

• **Prosedur Penerimaan:**

1. Satgas menerima laporan baik dari korban langsung maupun saksi.
2. Petugas memberikan formulir laporan yang berisi identitas (opsional untuk awal), kronologi singkat, dan bukti pendukung (jika ada).
3. Satgas memberikan **nomor registrasi laporan** agar pelapor bisa memantau perkembangan kasus.
4. Memberikan informasi awal mengenai hak-hak korban dan prosedur yang akan dilalui.

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

Perguruan tinggi dan satuan tugas harus memahami pula adanya kondisi psikologis terlapor sedang dalam kondisi terguncang atau pelapor memiliki kondisi disabilitas. Oleh karenanya, dalam tahapan pelaporan, satuan tugas dapat melakukan tindakan awal terhadap pelapor atau korban :

- Memfasilitasi keamanan pelapor, korban, atau saksi
- Memfasilitasi bantuan pendampingan psikis
- Memfasilitasi layanan pemulihan
- Memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan korban atau saksi pelapor; dan
- Menyampaikan informasi mengenai hak korban atau saksi pelapor, mekanisme penanganan kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.

Dalam melakukan tindakan awal, satuan tugas berkoordinasi dengan pemimpin perguruan tinggi, lembaga penyedia layanan yang diselenggarakan masyarakat, dan/atau kementerian/lembaga yang menyediakan layanan bagi korban atau saksi.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kanal pelaporan dugaan kekerasan yang disediakan dapat secara mudah diakses oleh orang dengan disabilitas. Misalnya, satuan tugas dapat membuka ruang bagi pelapor untuk didampingi selama pelapor mengakses kanal yang telah disediakan dan fitur yang dapat mengeluarkan suara sehingga memudahkan pengguna disabilitas netra untuk mengakses kanal pelaporan.

Berikut informasi yang setidaknya-tidaknya dicantumkan oleh pelapor:

- Nama dan alamat pelapor
- Nama dan alamat terlapor
- Waktu dan tempat terjadinya peristiwa
- Uraian dugaan kekerasan

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

Dalam kondisi tertentu pelapor dapat merasa bingung atas apa yang terjadi sebab sedang tidak sadarkan diri akibat sakit atau di bawah pengaruh suatu zat, atau mengalami kelumpuhan, atau hambatan motorik sementara (tonic immobility) dan/atau secara psikologis sedang dalam kondisi terguncang. Selain itu, tidak sedikit kekerasan yang terjadi dengan sangat cepat sehingga pelapor tidak dapat mengidentifikasi identitas lengkap terlapor.

Oleh karena itu, pelapor dapat mengisi informasi mengenai nama terlapor dengan nama panggilan atau alias hingga ciri-ciri dari terlapor, sedangkan alamat terlapor tidak perlu dilampirkan secara lengkap atau dengan keterangan domisili saja dengan pertimbangan bahwa korban tidak mengetahui alamat terlapor. Laporan juga tidak harus disertai dengan bukti awal. Terlebih lagi, hal ini untuk memudahkan korban yang memiliki disabilitas. Setelah pelaporan diterima oleh satuan tugas, satuan tugas melakukan tindak lanjut pelaporan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

B. Identifikasi, Verifikasi, dan Klasifikasi Laporan

Tahap ini bertujuan untuk menentukan validitas dan tingkat urgensi laporan.

1. **Identifikasi:** Memeriksa kelengkapan administrasi laporan dan memastikan identitas pihak-pihak yang terlibat (Pelapor, Terlapor, dan Saksi).
2. **Verifikasi:**
 - o Melakukan pertemuan awal (wawancara mendalam) dengan pelapor untuk mendalami kronologi.
 - o Menilai keaslian bukti-bukti awal (tangkapan layar, rekaman, atau dokumen fisik).
3. **Klasifikasi:** Menggolongkan jenis pelanggaran:
 - o **Kekerasan Ringan:** Misalnya komentar seksis atau verbal.
 - o **Kekerasan Sedang:** Misalnya tindakan fisik non-seksual atau perundungan berkelanjutan.
 - o **Kekerasan Berat:** Misalnya pelecehan fisik, pemerkosaan, atau penganiayaan berat.

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

Catatan: Jika ditemukan unsur pidana berat, Satgas berkoordinasi dengan pimpinan untuk diteruskan ke jalur hukum (atas persetujuan korban).

C. Mekanisme Pendampingan

Satgas wajib memastikan pemulihan korban dilakukan secara holistik melalui empat pilar:

1. Dukungan psikologis awal :

Dukungan Psikologis Awal (DPA) dikenal juga sebagai Psychological First Aid (PFA), yakni respons pemberian dukungan penuh kepada seseorang yang menderita dan membutuhkan pertolongan psikologis segera. DPA dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh seseorang yang bukan merupakan profesional kesehatan mental. DPA bukan penanganan yang bersifat jangka panjang, melainkan sifatnya sementara untuk mengatasi situasi krisis sejak dini dan mencegah dampak psikologis yang lebih serius. Dalam konteks penanganan kekerasan, DPA dapat :

- Membuat korban dan/atau pelapor merasa aman, terhubung dengan orang lain, merasa tenang, dan memiliki harapan;
- Menghubungkan korban dan/atau pelapor dengan dukungan sosial, fisik dan emosional yang dibutuhkan;
- Membuat korban dan/atau pelapor mendapatkan kembali kontrol untuk membantu diri sendiri.

Selain korban, seseorang yang menyaksikan kejadian kekerasan (saksi) juga berisiko menunjukkan respons emosi yang intens, seperti merasa prihatin, ikut merasa terancam, atau bahkan turut merasa bersalah karena tidak dapat membantu saat kejadian. Oleh karena itu, saksi dari kejadian kekerasan pun bisa jadi perlu mendapatkan DPA. Selain itu, DPA juga dapat diberikan kepada seseorang yang :

- Baru saja mengalami situasi krisis/sulit;
- Baru mengungkapkan pengalaman menghadapi situasi krisis/sulit; atau
- Saat teringat kembali dengan situasi krisis/sulit yang pernah dialaminya.
- Tidak semua korban, saksi, dan/atau pelapor membutuhkan DPA karena kejadian kekerasan dapat menimbulkan dampak psikologis yang berbeda-beda di setiap orang. Berikut merupakan tanda-tanda seseorang memerlukan DPA.

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

Beresiko menunjukkan respons emosi yang intens	1. Terpisah dari keluarga 2. Menyaksikan orang yang disayangi atau orang lain dilukai 3. Terluka 4. Merasa terancam 5. Khawatir dan prihatin karena orang terdekatnya berduka atau cemas/khawatir 6. Merasa bersalah
Menunjukkan tanda stress	1. Adanya keluhan fisik, seperti gemetar, sakit kepala, kehilangan selera makan, pegal-pegal, dan nyeri; 2. Sering menangis; 3. Histeris dan panik; 4. Agresif dan mencoba menyakiti orang lain (pukul, tendang, gigit, dll); 5. Tampak kebingungan dan hilang arah; 6. Tampil menarik diri atau sangat pendiam, dengan sedikit gerakan atau tidak bergerak sama sekali; 7. Sembunyi, atau menghindari dari orang lain; 8. Tidak merespons orang lain, tidak bicara sama sekali; 9. Sangat ketakutan; dan/atau 10. Hasrat ingin mengakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup.

Dalam pemberian DPA kepada korban kekerasan, terdapat tiga prinsip utama yang perlu diterapkan, yakni lihat (*look*), dengarkan (*listen*), dan hubungkan (*link*). Berikut uraian dari masing-masing prinsip tersebut:

Lihat (Look)	1. Mengamati dan menilai situasi krisis yang dialami korban serta resiko keselamatan korban, seperti: 2. Apakah korban membutuhkan bantuan yang mendesak, misalnya terluka dan membutuhkan pertolongan medis segera? 3. Apakah korban berada dalam situasi bahaya sehingga perlu pergi ke tempat lain agar aman dan terhindar dari ancaman? 4. Apa kebutuhan yang bisa segera dipenuhi, misalnya air minum, ruang istirahat, perawatan P3K? 5. Reaksi emosional atau gejala stress apa yang dialami korban? 6. Apakah korban memerlukan rujukan untuk segera untuk mendapatkan dukungan kesehatan mental profesional?
-------------------------	--

Buku Pedoman ini merupakan **Dokumen Terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun juga tanpa ijin dari Badan Penjaminan Mutu (BPM) STIKes Elisabeth Semarang

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

Dengar (Listen)	1. Melakukan pendekatan kepada korban, berinteraksi, dan menyimak penjelasannya. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan: 2. Memperkenalkan diri. 3. Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan korban. 4. Memberikan respon empatik, termasuk validasi perasaan korban 5. Menenangkan korban 6. Menanyakan kebutuhan dan kekhawatiran korban. 7. Merefleksikan kembali cerita korban
Hubungkan (Link)	1. Memberikan informasi yang dapat membantu korban untuk memenuhi kebutuhannya dan memfasilitasi akses ke sumber daya yang dibutuhkan korban. Langkah-langkah yang dapat dilakukan: 2. Mengenali potensi dan sumber dukungan yang dimiliki korban 3. Memberi informasi proses penanganan, hak, dan layanan yang dapat diakses 4. Membantu mencari informasi tentang dukungan lain yang diperlukan 5. Menghubungkan dengan sumber dukungan sosial dan akses layanan lanjutan 6. Mendampingi proses mengelola masalah sekaligus merencanakan tindak lanjut. 7. Dukung korban untuk atasi masalahnya dan terhubung dengan dukungan sosial yang dibutuhkan.

1. **Pendampingan Psikologis:** Bekerja sama dengan psikolog atau konselor untuk menangani trauma, kecemasan, atau depresi yang dialami korban.
2. **Pendampingan Medis:** Jika terdapat cedera fisik, Satgas memfasilitasi pemeriksaan medis atau visum di fasilitas kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) serta menjamin biaya pengobatan sesuai kebijakan institusi.
3. **Pendampingan Hukum:** Memberikan bantuan informasi mengenai hak-hak hukum korban, membantu proses pelaporan ke kepolisian (jika diperlukan), dan mendampingi selama proses investigasi internal maupun eksternal.

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

4. **Pendampingan Kerohanian:** Memberikan penguatan mental melalui pendekatan nilai-nilai spiritual/agama sesuai dengan keyakinan korban untuk membantu proses penerimaan diri dan ketenangan batin.

D. Tindakan Pelindungan

Perlindungan diberikan sejak laporan diterima hingga kasus dinyatakan selesai, bahkan setelahnya jika diperlukan.

1. **Keamanan Korban:**

- a. Jaminan bebas dari intimidasi atau teror dari pihak terlapor.
- b. Penyediaan rumah aman (*safe house*) jika situasi dianggap membahayakan nyawa atau keamanan fisik.
- c. Perlindungan akademik (misal: perpindahan kelas atau penggantian dosen pembimbing jika terlapor adalah dosen).

2. **Keamanan Saksi dan Pelapor:**

- a. Menjamin kerahasiaan identitas saksi agar tidak mendapatkan tekanan dari lingkungan kampus.
- b. Perlindungan dari tuntutan balik (pencemaran nama baik) selama proses pemeriksaan internal berlangsung secara objektif.

3. **Bebas dari Sanksi Administratif:**

Menjamin bahwa korban atau saksi tidak akan mendapatkan sanksi akademik/administratif hanya karena mereka melaporkan sebuah kejadian.

4. **Keamanan pihak terlapor**

Menjamin identitas terlapor dijaga kerahasiaannya, dan pihak terlapor bebas dari intimidasi atau teror/tindakan main hakim sendiri (*vigilante*) sebelum ada putusan resmi/selama proses investigasi guna memastikan proses penanganan kekerasan berjalan adil dan objektif.

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

BAB VI

PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN

A. Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan Para Pihak

1. **Pemanggilan:** Satgas melayangkan surat panggilan resmi (fisik atau digital) kepada pelapor, saksi, dan terlapor paling lambat 3x24 jam sebelum pemeriksaan.
2. **Pemeriksaan Terpisah:** Untuk mencegah trauma dan intimidasi, pemeriksaan antara pelapor/korban dengan terlapor wajib dilakukan di ruangan dan waktu yang berbeda.
3. **Pendampingan:** Korban berhak didampingi oleh wali atau pendamping (psikolog/hukum) selama proses pemeriksaan.
4. **Berita Acara Pemeriksaan (BAP):** Setiap hasil wawancara wajib dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan anggota Satgas yang bertugas.

B. Prinsip Dasar Pendampingan Korban Kekerasan

Penanganan kekerasan di perguruan tinggi yang dilakukan oleh satuan tugas juga meliputi pendampingan korban. Kegiatan pendampingan tersebut diberikan oleh satuan tugas sejak diterimanya laporan dugaan kekerasan. Pendampingan yang diberikan satuan tugas sepatutnya berorientasi pada korban. Kepentingan terbaik berupa pemulihan bagi korban yang sesuai dengan kebutuhan, keamanan, dan kenyamanan korban menjadi prioritas utama dalam penanganan kekerasan. Oleh karena itu, terdapat enam prinsip dasar pendampingan korban kekerasan yang perlu diperhatikan oleh satuan tugas, yaitu :

1. Tidak menyalahkan korban

Menceritakan kejadian kekerasan yang dialami bukanlah sesuatu yang mudah bagi korban karena kerentanannya untuk disalahkan kembali. Oleh karena itu, penting bagi Satuan Tugas untuk memastikan bahwa respons yang diberikan terhadap korban saat menceritakan pengalamannya tidak mengandung unsur victim blaming atau reviktimisasi. Satuan tugas diharapkan dapat mendengarkan secara empatik tanpa penghakiman terhadap korban. Dengan demikian, korban dapat merasa aman dan didukung sepenuhnya

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

2. Keselamatan korban (safety):

Dalam menindaklanjuti laporan kekerasan, kepentingan korban harus diutamakan. Oleh karena itu, keselamatan korban secara fisik maupun psikologis dan kesejahteraan korban perlu diperhatikan dalam setiap langkah penanganan kekerasan.

3. Persetujuan korban (consent):

Dalam pendampingan, satuan tugas harus menghargai hak, martabat, dan harapan korban. Oleh karena itu, setiap langkah penanganan yang akan diambil membutuhkan persetujuan korban. Untuk korban yang masih berusia anak (di bawah 18 tahun), persetujuan dapat diberikan oleh orang tua, wali, dan/atau orang dewasa yang dipercaya oleh korban. Selain itu, satuan tugas juga perlu memastikan bahwa persetujuan yang diberikan oleh korban telah didasarkan pada pertimbangan korban terhadap informasi yang diperoleh dan dipahaminya terkait resiko, konsekuensi, atau kemungkinan yang muncul. Pemaksaan dalam bentuk apapun terhadap korban yang dapat mempengaruhi keputusan korban tidak dapat dibenarkan.

4. Nondiskriminatif (nondiscriminatory)

Penting untuk memastikan agar seluruh korban kekerasan bisa memperoleh penanganan dan layanan yang sama terlepas dari identitasnya. Dalam penanganan kekerasan pada korban yang berstatus disabilitas, maka satuan tugas harus memperhatikan pemenuhan kebutuhannya dengan menyediakan akses dan akomodasi yang layak.

5. Kerahasiaan (confidentiality):

Untuk memastikan keselamatan korban, salah satu hal yang perlu dijaga adalah kerahasiaan identitas korban dan laporannya. Pemberian informasi mengenai kekerasan yang dialami korban perlu dipastikan hanya kepada pihak yang relevan dan bertanggung jawab.

6. Tidak menghakimi (nonjudgemental)

Penting untuk memastikan kata atau kalimat yang digunakan saat berkomunikasi tidak mengandung unsur penghakiman terhadap korban dan dapat membuat korban merasa

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

tidak nyaman, seperti: harus, salah, dosa, terkutuk, jangan, nasib, takdir, gagal, dilarang, dan sejenisnya.

Dalam implementasinya, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai upaya membangun dukungan untuk korban :

Perilaku yang diharapkan	Perilaku yang dihindari
✓ Mendengarkan korban dan yakinkan bahwa yang bersangkutan tidak patut disalahkan atas kekerasan yang terjadi.	✓ Menunjukkan keraguan terhadap apa yang disampaikan oleh korban mengenai kekerasan yang dialaminya
✓ Menguatkan serta menunjukkan kepedulian sehingga korban tidak merasa sendirian.	✓ Memberikan nasihat, memaksakan saran atau suatu keputusan dan mengambil keputusan bagi korban.
✓ Menawarkan bantuan untuk menghubungkan korban dengan penyedia layanan atau sumber dukungan lain yang terpercaya untuk membantu pemulihannya	✓ Berasumsi dan menyalahkan/ menghakimi korban.

C. Pengumpulan dan Validasi Alat Bukti

Satgas mengumpulkan alat bukti yang meliputi:

1. Keterangan korban dan saksi.
2. Surat atau dokumen elektronik (chat, email, rekaman suara/video).
3. Keterangan ahli (psikolog, dokter forensik/visum).
4. Petunjuk atau kesesuaian antar keterangan pihak-pihak.
5. **Validasi:** Setiap bukti digital diverifikasi keasliannya dan disimpan dalam penyimpanan terenkripsi.

Satuan tugas menindaklanjuti pelaporan berupa:

1. Penelaahan materi. Penelaahan paling sedikit meliputi:
 - a. Identifikasi korban, saksi, dan terlapor yang terlibat dalam dugaan kekerasan;
 - b. Bentuk kekerasan yang dialami korban;
 - c. Kronologi terjadinya dugaan kekerasan;
 - d. Daftar dokumen/bukti, apabila ada; dan
 - e. Kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi korban, saksi, dan/atau terlapor.

Buku Pedoman ini merupakan **Dokumen Terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun juga tanpa ijin dari Badan Penjaminan Mutu (BPM) STIKes Elisabeth Semarang

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

Berdasarkan penelaahan materi, satuan tugas menyusun kesimpulan yang menyatakan pelaporan dalam 2 hal :

- a. merupakan kekerasan, sehingga satuan tugas menyusun rencana tindak lanjut pemeriksaan; atau
 - b. bukan merupakan kekerasan, namun terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik, sehingga satuan tugas memberikan rekomendasi ke pemimpin perguruan tinggi, badan penyelenggara perguruan tinggi, unit kerja di Kemendikbudristek, kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah yang berwenang menangani laporan pelanggaran disiplin atau laporan pelanggaran etik.
2. Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan. Berdasarkan hasil penelaahan materi, satuan tugas menyusun rencana tindak lanjut pemeriksaan yang memuat:
- a. Rencana pemeriksaan terhadap pelapor, korban, saksi, terlapor, dan/atau ahli atau pendamping; dan
 - b. Rencana pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan korban dan saksi.
- Setelah disusun, satuan tugas menyampaikan rencana tindak lanjut pemeriksaan kepada pemimpin perguruan tinggi dan korban atau pelapor. Langkah-langkah tindak lanjut pelaporan ini dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

D. Pemeriksaan

Setelah tahapan tindak lanjut pelaporan selesai, satuan tugas memiliki waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk melakukan pemeriksaan. Satuan tugas melakukan pemeriksaan dengan tujuan mengumpulkan keterangan, atau bukti lain yang terkait dengan laporan dugaan kekerasan. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap pelapor, korban, saksi, dan atau terlapor. Sementara itu, bukti lain yang pada umumnya dipergunakan dalam pembuktian kekerasan, di antaranya :

1. Bukti elektronik berupa foto, video (termasuk rekaman cctv), rekaman suara. percakapan dalam media sosial (seperti whatsapp, pesan instagram);

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

2. keterangan ahli, seperti keterangan yang disampaikan psikolog mengenai kondisi psikologis seseorang, keterangan yang disampaikan ahli hukum mengenai analisis terjadinya sebuah kekerasan; dan

3. dokumen lainnya seperti dokumen kebijakan yang mengandung unsur kekerasan, catatan rapat, visum, asesmen psikologis, atau laporan pemeriksaan dari pekerja sosial.

Satuan tugas harus mendapatkan bukti tersebut atas seizin dari pihak yang memiliki bukti tersebut atau pihak yang berwenang untuk memberikan bukti. Khusus untuk dokumen visum, dokumen tersebut hanya dapat diajukan oleh penegak hukum apabila korban melaporkan kekerasan ke kepolisian dan kasus kekerasannya akan diproses secara hukum. Berikut langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan tugas:

1. Satuan tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kepada pelapor, korban, saksi, terlapor dan/atau pihak lain terkait paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemeriksaan.
2. Jika terlapor tidak hadir pada pemeriksaan tanpa alasan yang dapat diterima, satuan tugas akan menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya hingga tiga kali. Jika, terlapor tetap tidak hadir sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang dapat diterima, satuan tugas dapat tetap melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran terlapor.
3. Pemeriksaan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja. Jangka waktu pemeriksaan terhitung setelah pemeriksaan dimulai. Jika, pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja, satuan tugas dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
4. Satuan tugas melakukan pemeriksaan secara tertutup. Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor merupakan penyandang disabilitas, satuan tugas memfasilitasi penyediaan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai ragam disabilitas.
5. Pemeriksaan terhadap pelapor, korban, saksi, dan/atau terlapor dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang minimal memuat :

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

- Identitas lengkap terperiiksa
- tempat dan tanggal pemeriksaan;
- uraian dugaan kekerasan yang dilakukan oleh terlapor;
- bukti;
- paraf pemeriksa dan terperiiksa di setiap halaman; dan
- tanda tangan pemeriksa dan terperiiksa pada bagian akhir berita acara.

Apabila terperiiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, pihak tersebut harus menuliskan pernyataan penolakan pada bagian akhir berita acara pemeriksaan. Satuan tugas menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan paling sedikit memuat:

- identitas terlapor;
- dugaan bentuk kekerasan yang dilakukan;
- ketentuan yang dilanggar;
- pembuktian dan analisis bukti;
- ringkasan pemeriksaan;
- bentuk pendampingan, pelindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada korban atau saksi; dan
- pernyataan dugaan kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

E. Penghentian penanganan laporan dugaan kekerasan

Dalam kondisi tertentu, satuan tugas harus menghentikan penanganan laporan dugaan kekerasan, yaitu:

- Pelapor tidak memberikan keterangan dalam jangka waktu pemeriksaan 30 (tiga puluh) hari kerja;
- pelapor mencabut laporan;
- terlapor meninggal dunia;
- terlapor tidak ditemukan; atau
- pembuktian tidak cukup.

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

Satuan tugas wajib menuangkan penghentian penanganan tersebut ke dalam berita acara penghentian dan disampaikan kepada pemimpin perguruan tinggi, terlapor, pelapor, dan korban.

Kendati demikian, apabila setelah penghentian penanganan kekerasan ditemukan bukti baru, pemeriksaan yang telah dihentikan dapat dibuka kembali setelah adanya bukti baru. Contoh dari bukti baru:

- ditemukannya terlapor atau terlapor telah pulih dan dapat mengikuti pemeriksaan laporan dugaan kekerasan terkait dirinya;
- ditemukannya bukti yang berpengaruh signifikan terhadap pembuktian dugaan kekerasan yang bisa didapatkan tanpa perlu melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penyitaan).

F. Upaya Mediasi

Permendikbudristek PPKPT tidak mengatur mekanisme mediasi sebagai bentuk penyelesaian kasus dugaan kekerasan. Semua laporan dugaan kekerasan yang diterima satuan tugas harus diproses. Adapun alasan Permendikbudristek PPKPT tidak mengatur mekanisme mediasi adalah:

- Menjadi mediator kasus kekerasan memerlukan kompetensi khusus agar menciptakan keputusan yang adil bagi pihak yang berkonflik;
- apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi, mediasi dapat membuka peluang bagi pelaku untuk memberikan ancaman dan kekerasan lanjutan kepada korban setelah mediasi berlangsung; dan
- mempertemukan kedua pihak yang berkonflik bukan keputusan yang bijak. Apalagi hal ini akan memicu trauma dan respon psikologis yang beragam pada diri korban.

G. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi Satgas

Satuan tugas melakukan diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan untuk menyimpulkan terbukti atau tidak terbukti dugaan kekerasan yang dilaporkan serta rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

terhadap kesimpulan yang diperoleh. Jangka waktu penyusunan kesimpulan dan rekomendasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan berakhir. Satuan tugas kemudian menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi tersebut kepada pemimpin perguruan tinggi paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun. Kesimpulan dapat memuat pernyataan:

Terbukti	Tidak Terbukti
Jika kesimpulan menyatakan dugaan kekerasan terbukti, maka rekomendasi memuat: • Sanksi administratif yang akan diberikan; • Pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan korban atau saksi; • Tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi korban; • Tindakan pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk satuan tugas; dan/atau • Pembatalan kebijakan yang mengandung kekerasan.	Jika kesimpulan menyatakan dugaan kekerasan tidak terbukti, maka rekomendasi memuat: • pemulihan nama baik terlapor; • tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi terlapor; dan/atau • pemulihan psikis terlapor.

Jika kesimpulan menyatakan dugaan kekerasan terbukti, satuan tugas menyusun rekomendasi sanksi administratif terhadap pelaku dengan mempertimbangkan:

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

Hal yang Meringankan	Hal yang Memberatkan
• Korban mengalami dampak fisik berupa luka ringan dan/atau dampak psikis ringan; • Korban bersedia memaafkan perbuatan pelaku tanpa tekanan dari siapapun; • Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi korban; • Pelaku merupakan warga kampus penyandang disabilitas; dan/atau • Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	• Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis sedang atau berat; • Korban meninggal dunia; • Pelaku telah melakukan tindakan kekerasan lebih dari satu kali; • Jumlah korban lebih dari satu orang; • Korban merupakan penyandang disabilitas; • Korban berusia anak; dan/atau • Pelaku merupakan anggota satuan tugas, pemimpin perguruan tinggi, dosen, atau tenaga kependidikan.

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF DAN REHABILITASI

A. Kategori Pelanggaran

- **Ringan:** Tindakan verbal atau non-fisik yang tidak berdampak luas namun merendahkan martabat.
- **Sedang:** Tindakan fisik non-seksual atau pelecehan seksual yang menimbulkan dampak psikologis/fisik namun bersifat sementara.
- **Berat:** Perkosaan, penganiayaan berat, atau kekerasan seksual berulang yang memanfaatkan relasi kuasa (misal: dosen terhadap mahasiswa).

B. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari hasil kesimpulan dan rekomendasi yang telah disusun oleh satuan tugas, pemimpin perguruan tinggi menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemimpin perguruan tinggi menerima kesimpulan dan rekomendasi dari satuan tugas. Keputusan pemimpin perguruan tinggi dapat berupa :

1. Dugaan kekerasan tidak terbukti disertai pemulihan nama baik terlapor
2. Dugaan kekerasan terbukti disertai dengan ketentuan yang dilanggar dan sanksi administratif yang diberikan.

C. Penjatuhan sanksi administratif

Dalam penjatuhan sanksi administratif perlu memperhatikan status dan jabatan dari terlapor:

1. Sanksi administratif bagi terlapor dosen dan tenaga kependidikan ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi bagi terlapor mahasiswa, pendidik non ASN, tenaga kependidikan non ASN, dan mitra perguruan tinggi berdasarkan Permendikbudristek PPKPT, yaitu:

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

	Mahasiswa	Tenaga Kependidikan (Non ASN)	Dosen (Non ASN)	Mitra Perguruan Tinggi
	- Teguran tertulis, atau - Pernyataan permohonan secara tertulis dari pelaku kepada korban	- Teguran tertulis, atau - Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban	- Teguran tertulis; - Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban	- Teguran tertulis; atau - Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban dan perguruan tinggi
	- Penundaan mengikuti perkuliahan - Pencabutan beasiswa - Pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Penurunan jenjang jabatan fungsional selama dua belas bulan	Penurunan dari jabatan akademik dosen selama dua belas bulan	Penghentian sementara kerjasama dengan perguruan tinggi
	Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa	Pemberhentian tetap sebagai tenaga kependidikan dan penonaktifan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan	Pemberhentian tetap sebagai dosen dan penonaktifan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan	Pemutusan kerjasama dengan perguruan tinggi

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

Selanjutnya, salinan keputusan pemimpin perguruan tinggi disampaikan kepada:

1. terlapor/pelaku;
2. korban/pelapor; dan
3. pejabat pada perguruan tinggi yang bersangkutan, apabila terlapor/pelaku merupakan pemimpin perguruan tinggi

D. Tata Cara Pemberian Sanksi oleh Pimpinan STIKes

1. Pimpinan menerima rekomendasi dari Satgas.
2. Pimpinan dapat melakukan penelaahan kembali dalam waktu terbatas (maksimal 3 hari).
3. Pimpinan menetapkan sanksi melalui **Surat Keputusan Ketua STIKes**.

E. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Korban

Institusi wajib memfasilitasi:

1. Pendampingan medis dan psikologis berkelanjutan hingga korban dinyatakan pulih.
2. Pemulihan nama baik jika terjadi kekeliruan informasi di publik.

Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang, terlapor yang telah terbukti melakukan kekerasan wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas PPKPT untuk dapat kembali berkuliah atau bekerja di perguruan tinggi. Intensitas konseling berdasarkan rekomendasi konselor, psikolog, atau ahli.

Pembiayaan program konseling dibebankan pada pelaku. Laporan hasil program konseling menjadi dasar bagi Ketua STIKes untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di perguruan tinggi. Selain sanksi administratif, Satgas PPKPT dapat merekomendasikan agar terlapor yang terbukti melakukan kekerasan membayarkan biaya-biaya yang dibutuhkan korban selama proses pemulihan yang mencakup: 1. Biaya konseling psikologis, 2. Biaya pemeriksaan medis, dan 3. Akomodasi korban selama pemulihan

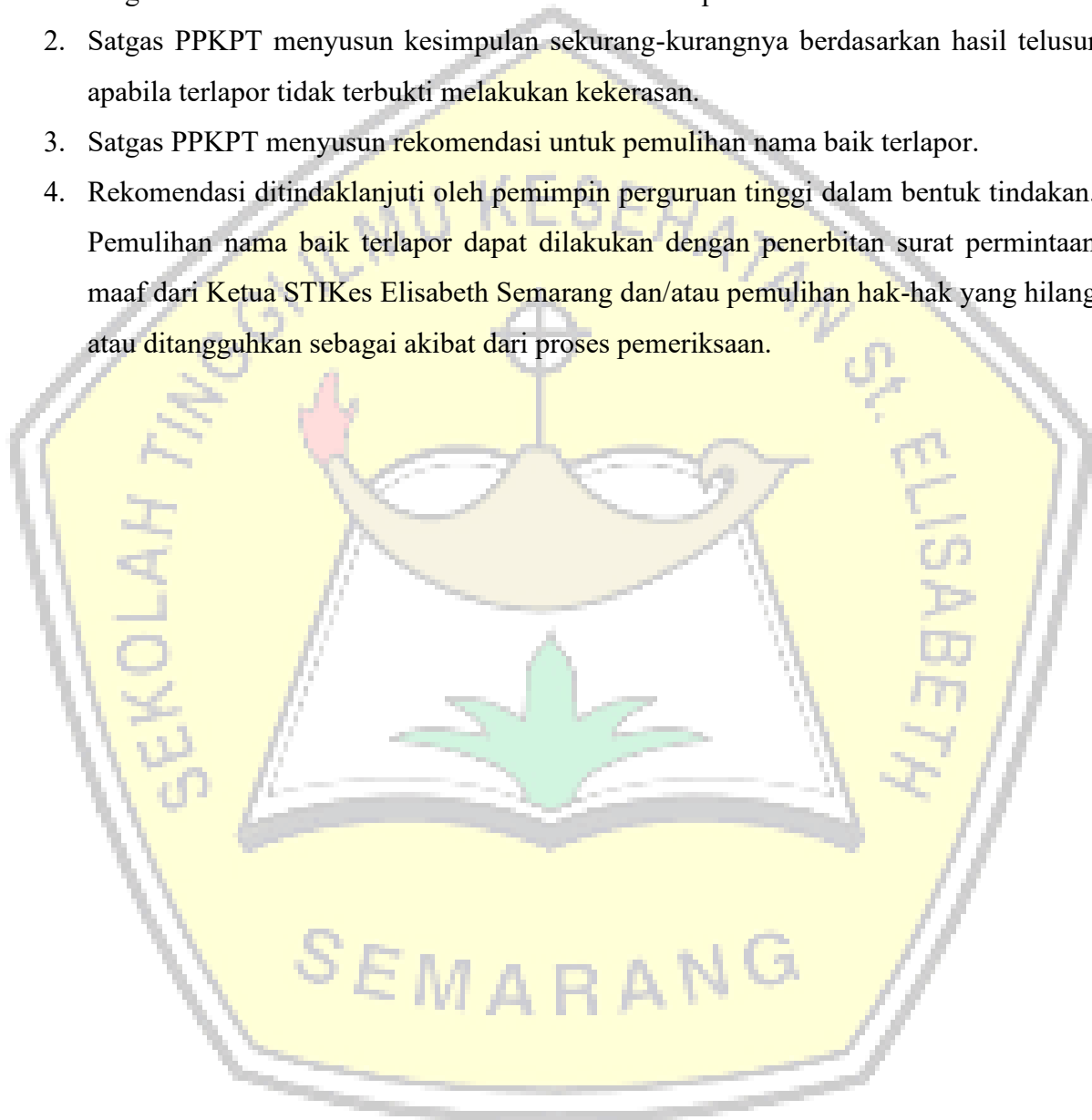
	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

F. Pemulihan nama baik

Apabila terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan, alur yang berprinsip pada akuntabilitas paling sedikit meliputi hal-hal berikut:

1. Satgas PPKPT melakukan diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan.
2. Satgas PPKPT menyusun kesimpulan sekurang-kurangnya berdasarkan hasil telusur apabila terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan.
3. Satgas PPKPT menyusun rekomendasi untuk pemulihan nama baik terlapor.
4. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh pemimpin perguruan tinggi dalam bentuk tindakan.

Pemulihan nama baik terlapor dapat dilakukan dengan penerbitan surat permintaan maaf dari Ketua STIKes Elisabeth Semarang dan/atau pemulihan hak-hak yang hilang atau ditangguhkan sebagai akibat dari proses pemeriksaan.



	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pelaporan Berkala Internal dan Eksternal (LLDIKTI)

- **Internal:** Satgas melaporkan rekapitulasi penanganan kasus dan kegiatan pencegahan kepada Ketua STIKes setiap semester.
- **Eksternal:** Institusi melaporkan implementasi PPKPT ke **LLDIKTI** dan melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI) secara rutin sesuai regulasi Kemendikbudristek.

B. Survey Kepuasan dan Efektivitas Program PPKPT

1. Pasca penanganan kasus
2. Setiap tahun, Satgas/Lembaga Penjaminan Mutu melakukan survei kepada civitas akademika untuk mengukur:
 - Tingkat kesadaran warga kampus terhadap isu kekerasan.
 - Efektivitas kanal aduan.
 - Rasa aman yang dirasakan selama berada di lingkungan STIKes.

	STIKES ELISABETH SEMARANG	Kode/No : SPMI-STIBETH/BP/46/24
		Tahun : 2024
	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)	Revisi : -
		Halaman : 59

BAB IX PENUTUP

Bagian penutup berisi penegasan bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib dipatuhi oleh seluruh civitas akademika tanpa kecuali. Segala hal yang belum diatur secara detail dalam dokumen ini akan ditetapkan kemudian melalui instruksi tambahan dari pimpinan institusi.

